

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan pelayanan yang berlaku di puskesmas.
2. Mendapatkan informasi :
 - a. Penyakit yang di derita.
 - b. Tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut, cara mengatasinya dan alternatif lainnya.
 - c. Upaya pencegahan agar penyakit tidak kambuh lagi atau pencegahan agar anggota keluarga/orang lain tidak menderita penyakit yang sama.
3. Meminta konsultasi medis.
4. Menyampaikan pengaduan, saran, kritik dan keluhan berkaitan dengan pelayanan.
5. Memperoleh pelayanan yang bermutu, aman, nyaman, adil, jujur, dan manusiawi.
6. Hasil pemeriksaan yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan, tujuan tindakan, alternatif tindakan, resiko, biaya, dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
7. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan di lakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya kecuali kasus KLB atau kasus yang dapat membahayakan masyarakat.
8. Keluarga dapat mendampingi saat menerima pelayanan kesehatan.

KEWAJIBAN PASIEN

1. Membawa kartu identitas (KTP/SIM) setiap kali berkunjung.
2. Membawa kartu berobat :
 - a. Pengguna layanan umum yang sudah pernah berkunjung membawa kartu kunjungan atau kartu berobat.
 - b. Pengguna layanan jaminan kesehatan membawa kartu jaminan kesehatan yang syah dan masih berlaku (BPJS/KIS/ASKES/KJS).
3. Mengikuti alur pelayanan puskesmas.
4. Mentaati aturan pelayanan dan mematuhi nasehat serta petunjuk pengobatan.
5. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di puskesmas.

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS

HAK PETUGAS

1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesinya.
2. Menolak permintaan pasien dan atau keluarganya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi maupun hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN PETUGAS

1. Melakukan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan prosedur tetap/SOP pelayanan.
2. Memberikan informasi pelayanan kepada pengguna layanan, baik itu waktu, persyaratan, hasil dan biaya serta kompensasi pelayanan.
3. Memberikan teguran bagi pengunjung yang tidak mentaati ketentuan pelayanan dan memberikan saran agar tidak terulang lagi.
4. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan semaksimal mungkin, sehingga tercapai kepuasan pengguna layanan.
5. Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.



RUANG RAWAT INAP



DRILL EMERGENCY



AMBULANCE



RUANG PEMERIKSAAN UMUM